



PUTUSAN

Nomor 24/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTINUS ASMURUF Alias MARAS** (dalam
Kartu Penduduk Nomor 9271082305930001
tertulis atas nama MARTHINUS ASMURUF);
Tempat Lahir : Biak;
Umur /Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasir Putih Pasirido RT.001/RW.003 Distrik
Manokwari Timur Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik:

- 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
- 1.2. Perpanjangan Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

3. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:

- 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
- 4.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

4.2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PID/2020/PT JAP tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PID/2020/PT JAP tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membenatu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PID/2020/PT JAP tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019, NO.REG.PERK.PDM - 56/R.1.11/Eoh.2/10/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Ruangan/Pos Penyimpanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Cabang Manokwari yang terletak di samping Pos Polisi Pamong Praja atau di Kompleks Kantor Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang**

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



sesuatu berupa uang yang berjumlah kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan pihak Bank BNI Cabang Manokwari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS mendengar kabar dari masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa MARTINUS ASMURUF bahwa Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat telah dibakar, sehingga karena penasaran mendengar berita tersebut sehingga terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS langsung mengendarai motornya menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat namun ketika hampir sampai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, tiba tiba terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS menghentikan motornya dan memarkirkan sepeda motornya di parkir Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan selanjutnya terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS berjalan kaki menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat sambil merekam kejadian pembakaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat menggunakan HP milik terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS sendiri, dimana pada saat tiba Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS melihat ada sebagian kerumunan masyarakat sedang membakar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dan ada juga kerumunan masyarakat yang sedang membakar Kantor Majelis Rakyat Papua dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Manokwari, kemudian terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS juga melihat kerumunan massa sedang mencoba menjebol/merusak mesin ATM yang terletak di samping

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, melihat adanya kerumunan massa yang sedang merusak ATM tersebut kemudian terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS langsung bergabung untuk membantu merusak pintu mesin ATM tersebut dengan cara memukulkan secara berulang ulang ke arah bagian pintu mesin ATM menggunakan 1 (satu) buah batu berwarna hitam yang berbentuk lonjong dengan berat kurang lebih 5 (kg), linggis besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kemudian setelah pintu Box mesin ATM terbuka selanjut terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS berusaha merusak lagi brangkas yang tersimpan dalam mesin ATM tersebut dengan menggunakan batu dan linggis namun pintu brangkas tersebut tidak dapat terbuka, sehingga pada saat yang bersamaan saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) juga berusaha membantu terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS untuk merusak brangkas tersebut dengan cara mencungkil bagian celah lobang/mulut tempat pengeluaran uang dari brangkas mesin ATM tersebut secara berulang ulang menggunakan pipa besi dan palu besar sehingga akhirnya menyebabkan mulut brangkas tempat keluar uang semula tertutup oleh plat besi menjadi rusak dan terbuka lebar serta dari 5 hoper/cassete (kotak yang menyerupai koper tempat penyimpanan uang) yang berada di dalam brangkas ATM khusus untuk hoper/cassete posisinya terletak paling atas didalam brangkas ATM tersebut ikut rusak dan berlobang cukup besar, selanjutnya setelah mengetahui bahwa mulut brangkas tempat keluar uang semula tertutup oleh plat besi sudah terbuka lebar selanjutnya saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh salah satu anak (berpostur kecil dan kurus) yang kebetulan yang berada bangunan/pos tempat ATM Bak BNI tersebut untuk memasukan tanganya ke dalam brangkas selanjutnya mengambil uang tersimpan di hoper/cassete posisinya terletak paling atas didalam brangkas ATM, dimana uang yang berhasil diambil dari brangkas tersebut sebanyak kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang sebanyak kurang lebih lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS dimasukan ke dalam tas letop warna hitam miliknya, kemudian Terdakwa MARTINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah). membawa tas letop berisi uang kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) keluar dari pos/gardu penyimpanan ATM **tanpa seijin dari pihak Bank BNI Cabang Manokwari** menuju garasi bis Damri dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) membagi mbagikan uang yang berhasil di ambil dari ATM tersebut kepada para massa pendemo, namun karena semakin banyak massa pendemo yang meminta bagian uang yang berhasil diambil tersebut, sehingga terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu berlari sambil membawa tas yang berisi uang tersebut menuju parkir Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk mengambil motor dan selanjutnya terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai motor tersebut dengan diikuti oleh beberapa orang massa pendemo menuju pantai abasi dan setelah sampai di pantai Abasi kemudian Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali membagi-bagikan uang tersebut kepada para masyarakat pendemo yang mengikuti Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama 6 (enam) orang (yang diantaranya saksi RONALDO KORWA Alias NALDO dan saksi SAMY KAPISA Alias SAMI) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Bakaro dan kemudian sekitar jam 15.00 setelah sampai di Pantai Bakaro uang yang disimpan di tas letop warna hitam hasil dari mengambil di ATM BNI yang terletak di samping Pos Polisi Pamong Praja di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat yang semula sebanyak kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) setelah dibagi bagikan kepada massa pendemo tinggal tersisa kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dari uang tersisa kurang lebih Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan saudara DEREK

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dibagi 8 (delapan), sehingga masing masing baik Terdakwa MARTHINUS ASMURUF maupun saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RONALDO KORWA Alias NALDO dan saksi SAMY KAPISA Alias SAMI dan 4 (empat) orang masyarakat ikut pergi ke pantai Bakaro mendapat bagian sama rata berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) masing masing sebanyak kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

➢ Bahwa tujuan terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS mengambil uang sebanyak kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bersama saudara DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Cabang Manokwari yang terletak di samping Pos Polisi Pamong Praja di areal Kantor Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat untuk dimiliki dan selanjutnya rencananya akan digunakan untuk membeli barang barang kebutuhan sehari hari;

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTHINUS ASMURUF bersama dengan DEREK KARIANI ARONGGEAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pihak Bank BNI Cabang mengalami kerugian dalam bentuk asset fisik berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Cabang Manokwari yang terletak di samping Pos Polisi Pamong Praja di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat di Jalan Siliwangi, Kelurahan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat menjadi rusak dan menderita kerugian berupa uang sebanyak lebih dari Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) butir ke 2, butir ke- 4 dan butir ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) butir ke-2, butir ke- 4 dan butir ke- 5 KUHP;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 81 (delapan puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Kertas berwarna putih, yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Uang ATM (sisa retoking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 11.35 Wit, dengan kode terminal ATM : S1EMWI10HC (keloan KACE Manokwari) lokasi ATM Eks Kantor Gubernur Pa Bar nomor rekening kas ATM 298.360.1.00006.002 No record dari Bank BNI Manokwari;
- Kertas berwarna putih, yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (sisa retoking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 10.20 Wit, dengan kode terminal ATM: S1EMWI10HC/Kantor Gubernur Papua Barat lokasi ATM Eks Kantor Gubernur Pa Bar nomor rekening kas ATM 298.360.1.00006.002 No record 407 dari Bank BNI Manokwari;
- Hoper atau casete reject berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- Hoper nomor 1 berwarna abu abu merk Wincore dalam keadaan rusak atau lubang;
- Brangkas mesin ATM berwarna abu abu dalam keadaan terlepas pintunya, dalam keadaan bekas terbakar;
- Lapisan Pintu Brangkas mesin ATM berwarna abu abu merk Wincore;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BNI Cabang Manokwari;

- Tas letop merk Rial Polo terdapat tulisan Rapat Kerja Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat 2011 di Waisai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara atas nama Terdakwa Derek Kariani Aronggear & Martinus Asmuruf dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Uang ATM (sisa restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 11.35 Wit, dengan kode terminal ATM S1EMWI10HC (kelolaan KC Manokwari), lokasi ATM Eks Kantor Gubernur Papua Barat, Nomor rekening kas ATM 29S.360.100006.002 No. Record: 2036, dari Bank BNI Cabang Manokwari;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengisian Uang Tunai (Restocking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar pukul 10.20 Wit dengan kode terminal ATM: S1EMWI10HC/Kantor Gubernur Papua Barat, lokasi ATM: Eks Kantor

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat, Nomor rekening kas ATM: 298.360.100006.002, No.record: 407, dari Bank BNI Cabang Manokwari;

- 1 (satu) unit Hoper/cassete reject berwarna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Hoper/cassete nomor 1 (satu) berwarna abu-abu merek Wincore dalam keadaan rusak atau lubang;
- 1 (satu) unit brangkas mesin ATM berwarna abu-abu dalam keadaan terlepas pintunya, dalam keadaan bekas terbakar;
- 2 (dua) lembaran lapisan pintu brangkas mesin ATM berwarna abu-abu merk Wincore;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BNI Cabang Manokwari;

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merek Real Polo terdapat tulisan Rapat Kerja Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat tahun 2011 di Waisai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN.Mnk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2019 sesuai dengan akta tanda terima memori banding tanggal 19 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2020.sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Terdakwa Nomor 17/Akta. Pid/2019/PN.Mnk.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 186/Pid.B/2019.PN Mnk serta memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai strafmaat perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim peradilan tingkat pertama terlalu sumir tanpa mempertimbangkan tingkat keresahan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu mempertimbangkan bahwa secara filosofis pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu, dan berhubung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pada kepercayaan masyarakat pada perbankan sebagai tempat yang tidak aman lagi untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



menyimpan uang sehingga berimplikasi pada kelangsungan pembangunan yang selama ini telah tumbuh baik menjadi terganggu, maka pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim peradilan tingkat pertama dinilai terlalu ringan dan perlu diperberat dengan amar yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP khususnya Pasal 363 ayat (1) butir ke-2, ke-4 dan butir ke-5 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Desember 2019 Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mnk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmaat*), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTINUS ASMURUF Alias MARAS yang dalam kartu penduduk tertulis MARTHINUS ASMURUF, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2019/PN Mnk tertanggal 17 Desember 2019 untuk yang selebihnya;
 - Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu, tanggal 04 Maret 2020** dengan susunan: Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, S. JOKO SUNGKOWO, SH dan DR. I KETUT SUDIRA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 6 Maret 2020**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

S. JOKO SUNGKOWO, SH

DR, I KETUT SUDIRA, SH, MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAP